PENANGANAN PERKARA PIDANA QANUN di Provinsi Aceh

RIA DELTA

PENANGANAN PERKARA PIDANA

QANUN

di Provinsi Aceh

Biografi

Ria Delta, putri ke-dua dari Aba : Alm Rahmansyah dan Ibu Hj.Sudarmi Zein, Lahir tanggal, 18 Desember 1961, Menikah dengan Alm Idham Pandu Lubis.,S.H.,M.H, beralamat di Jln.Melawai Blok M no.15 Perum Beringin Raya-Kemiling Bandar Lampung 35158, Hp.081369688787

Pendidikan formal penulis selesaikan pada Sekolah Dasar Negeri di Belakang Padang Tamat Tahun 1973, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belakang Padang tamat 1976, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Pinang 1980, dilanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta Strata (S1) berijazah Tahun 1986, kemudian penulis melanjutan ke Program Pasca Sarjana Universitas Krisnadwipaya Jakarta berijazah Tahun 2003, selanjutnya penulis menempuh pendidikan Doktor Hukum pada Universitas Krisnadwipaya Jakarta Tahun 2015 dan selesai November Tahun 2020. Bekerja sebagai dosen pada universitas sang bumi ruwa jurai bandar lampung sejak tahun 1997 sampai saat ini.

eureka media aksara
Anggota IKAPI

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
JL Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-5382-49-4
9 786235 382494

PENANGANAN PERKARA PIDANA QANUN DI PROVINSI ACEH

Ria Delta

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PENANGANAN PERKARA PIDANA QANUN DI PROVINSI ACEH

Penulis : Ria Delta

Editor : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-5382-49-4

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "PENANGANAN PERKARA PIDANA QANUN DI PROVINSI ACEH". Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap tatanan hukum, terdapat suatu sistem hukum dan sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan *Mix Law System*. Yaitu berlaku hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sekaligus berlaku hukum Islam, dalam pelaksanaan penanganan perkara yang berdasarkan sistem Qanun yang berlaku di Aceh, hal ini sangat diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan menjadi jelas dan tegas baik materiil (pidana) maupun formil (acara) dengan tidak membedakan suku, agama dan bangsa. Buku ini akan membahas mengenai "Penanganan Perkara Qanun Di Aceh".

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Indonesia sebagai Negara Hukum 1
B. Pelaksanaan Syariat Islam Propinsi Aceh 6
BAB 2 SISTEM PERADILAN PIDANA **24**
A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana 24
B. Pengertian Proses Peradilan Pidana 33
C. Tujuan Sistem Peradilan Pidana 37
BAB 3 HUKUM PIDANA ISLAM **43**
A. Pengertian Hukum Islam, Syari'at Islam dan Hukum Pidana Islam 43
B. Prinsip-Prinsip Hukum Islam 53
C. Ruang Lingkup Hukum Islam 63
D. Asas-Asas Hukum Islam dan Hukum Pidana Islam ... 64
E. Tujuan Pelaksanaan Hukum Islam dan Hubungan dengan HAM 69
F. Pelaksanaan Syariat Islam secara *Kaffah* 78
G. Lembaga Pelaksana Syari'at Islam di Aceh 80
BAB 4 PENANGANAN PERKARA PIDANA **95**
A. Penanganan Perkara di Kepolisian 96
B. Penanganan Perkara di Kejaksaan 113
C. Kompetensi Pengadilan 127
DAFTAR PUSTAKA **135**
TENTANG PENULIS **145**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Indonesia sebagai Negara Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan[1] dan negara Indonesia adalah negara hukum yaitu, dalam penyelenggaraannya berdasarkan pada hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa, sedangkan dalam arti material bahwa Negara turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state)*.[2] Dalam pengertian modern, pemerintah dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Persamaan di muka hukum, perlindungan hukum, dan asas legalitas bertujuan untuk menghindarkan negara atau pemerintah bertindak sewenang-wenang. Perbuatan atau tindakan negara atau pemerintah tidak boleh melampaui atau melanggar hak asasi, tidak boleh menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya, tidak boleh membeda-bedakan orang karena alasan-alasan yang tidak sah dan semua perbuatan atau tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang.[3]

---

[1] Dalam *Undang-Undang Dasar 1945* Pasal 1menyebutkan bahwa :

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Madjelis Permusjawaratan Rakyat.

[2] *http://e-journal.uajy.ac.id/7870/3/2MIH01283.pdf* diakses pada tanggal 10 Desember 2016

[3] Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 22-23.

BAB 2 SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan, bahwa tujuan nasional Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social. Implementasi tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, terwujud dengan adanya program pembangunan nasional.

Salah satu aspek pembangunan nasional yang erat kaitannya dengan pembangunan manusia seutuhnya adalah pembangunan dibidang hukum, sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakan hukum pidana yang bekerja secara operasional melalui suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana, dimana dalam negara hukum kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Dalam hal ini pemerintah dalam menegakkan hukum diwakili oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan atas hukum.

BAB 3 HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam, Syari'at Islam dan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam Sebagai suatu sistem hukum mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu diketahui adalah (1) *hukum*, (2) *hukm dan akham*, (3) *syariah atau syariat*, (4) *fiqih* atau *figh*[63]. Hukum secara sederhana dapat dikatakan peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur segala tingkah laku manusia yang hidup di dalam suatu masyarakat, dimana peraturan tersebut terus berkembang sesuai dengan aturan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat dan peraturan tersebut dibuat oleh penguasa dan harus dipatuhi oleh masyarakat tersebut sedangkan hukum Islam adalah dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah swt dan tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan benda yang berada disekitarnya dalam masyarakat tersebut. Interaksi manusia dalam berbagai hubungan tersebut diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang ada dalam kehidupan manusia dan alam sekitarnya yang dikenal dengan *hukm* atau jamaknya *ahkam,* yang berarti norma atau kaedah yakni suatu pedoman yang dipakai untuk

---

[63] Mohammad Daud Ali; *Hukum Islam*, PT.RajaGrafindi Persada, Jakarta, 1996 hlm. 42

BAB 4 | PENANGANAN PERKARA PIDANA

Sebelum diberlakukannya hukum acara jinayat, penanganan kasus qanun menghadapi kendala dilapangan dikarenakan qanun belum mengatur dengan jelas tentang penahanan kepada tersangka qanun. Dalam proses penanganan perkara pidana khusus mengenai pemberlakuan Qanun diberlakukan KUHAP dalam proses penanganan qanun, Pasal 21 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa : "Perintah penahanan dapat dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana". Berdasarkan Pasal tersebut diatas merupakan alasan untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka Berdasarkan kepada Pasal 21 ayat (4) KUHAP : "Penahanan dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberi bantuan dalam tindak pidana dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih". KUHAP jelas diberlakukan kepada pelaku tindak pidana yang diancam dengan Pasal-pasal yang diatur di dalam KUHP.

Dalam pemeriksaan proses peradilan pada tahap penyidikan terhadap Tersangka yang melakukan tindak pidana qanun tidak dilakukan penahanan, dikarenakan dalam Qanun peraturan mengenai hal tersebut tidak diatur inilah yang menjadi kendala instansi penegak hukum, karena jika hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Penyidik

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

---------- : *Bunga rampai pelaksanaan syariat Islam (pendukung Qanun pelaksanaan syariat Islam).* Dinas syariat Islam : Banda Aceh

----------. 2009. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

----------. 2009. *Hukum Pidana Islam di Indonesia,* Yogjakarta: Teras.

----------. 2006. S*yariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-paradigma, kebijakan dan kegiatan.* Banda Aceh: Dinas syariat Islam.

----------. 2002. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia.* Bandung: Rafika Aditama.

----------. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

----------, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam.* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam.

----------. 1992. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

----------. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penuntutan dan Pengadilan)*. Jakarta: Buku Kedua PT Sinar Grafika.

----------. 2010. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

----------. 2016. *Asas-Asas hukum Pidana Islam.* PT Raja Grafindo Persada.

----------. 2009. *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

----------. 2013. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Sumber data Republika, Koran Republika, Kamis 22 Mei 2014

Ujang Sutaryat, Metodologi Penelitian Qanun dan Syar'iyah http://ujeberkarya.blogspot.com/2010/01/metodologi-penelitian-qanun-dan-sariah.html, diakses tanggal 20 Mei 2015, jam 19.00 WIB

TENTANG PENULIS

Ria Delta, putri ke-dua dari Aba : Alm Rahmansyah dan Ibu Hj.Sudarmi Zein, Lahir tanggal, 18 Desember 1961, Menikah dengan Alm Idham Pandu Lubis.,S.H.,M.H, beralamat di Jln.Melawai Blok M no.15 Perum Beringin Raya-Kemiling Bandar Lampung 35158, Hp.081369688787

Pendidikan formal penulis selesaikan pada Sekolah Dasar Negeri di Belakang Padang Tamat Tahun 1973, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belakang Padang tamat 1976, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Pinang 1980, dilanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta Strata (S1) berijazah Tahun 1986, kemudian penulis melanjutan ke Program Pasca Sarjana Universitas Krisnadwipaya Jakarta berijazah Tahun 2003, selanjutnya penulis menempuh pendidikan Doktor Hukum pada Universitas Krisnadwipaya Jakarta Tahun 2015 dan selesai November Tahun 2020.

Penulis telah menyelesaikan beberapa karya tulis dan mempublikasikannya melalui jurnal dan melakukan pengabdian kepada masyarakat antara lain :

1. Pengabdian kepada Masyarakat :
   a. Melakukan penyuluhan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum (aspek hukum pidana khususnya mengenai penangkapan tersangka pelaku tindak pidana) tahun 2016 dan 2017
   b. Melakukan penyuluhan menjaga lingkungan hutan mangrove dari kerusakan tahun 2016 dan tahun 2017
   c. Melakukan penyuluhan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan tahun 2017 dan tahun 2018
   d. Melakukan penyuluhan upaya hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang perdagangan orang tahun 2018 dan tahun 2019

2. Publikasi Jurnal
   a. Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penangan Perkara Pidana Qanun tahun 2017
   b. Isu Kontroversi Penerapan Qanun Jinayah Pasca Pemberlakuan UU Otonomi Khusus Provinsi NAD tahun 2017
   c. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang atau Trafficking tahun 2018
   d. Analisis Gugatan Pra-Peradilan Terhadap Kewenangan Wilayatul Hibah Dalam Proses Peradilan Pidana Qanun tahun 2019
   e. "The Implementation of Islamic 'Qanun' Law in the Modern Acehnese Society" Jurnal Internasional tahun 2019

Demikian daftar riwayat hudup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 18 Desember 2020

Ria Delta